

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tradisi ('urf)

1. Pengertian Tradisi ('Urf)

Tradisi ('Urf) merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan kehidupan masyarakat sehari-harinya dengan baik berupa pengetahuan maupun ucapan.⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi adalah sikap dan cara berfikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang secara turun menurun.¹⁰

'Urf juga dapat disebut dengan adat, karena perkara yang sudah ada dan dikenal berulang kali yang telah dilakukan dan di akui oleh masyarakat. Dalam bahasa arab kata *al'urf* artinya dikenal.¹¹

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu sering dimaknai dengan *al-ma'aruf* dengan arti sesuatu yang dikenal.¹²

⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana,2009),hal. 153

¹⁰ Anwar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Amelia Surabaya,2003),hal. 539

¹¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta;Amzah,2011),hal. 209

¹² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Prenanda Media Group,2008), hal. 387

Kata '*urf*' juga terdapat pada ayat Al-Qur'an , seperti dal surat Al-A'raf ayat 199 :

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأُمْرِ الْعَفْوَ حُدِّ

"Jadilah engkau sebagai pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'aruf, serta berpalinglah dari pada orang-prang yang bodoh."¹³

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bhawa, '*urf*' adalah kebiasaan yang telah mendarah daging dalam massyarakat yang dilakukan dan diakui oleh banyak orang. Dengam kata lain '*urf*' atau kebiasaan masyarakat bisa dibilang sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat tertentu dan terus dijalani dan diyakini oleh suatu masyarakat tertentu, baik sepanjang masa atau pada masa tertentu.¹⁴

Dalam kajian ushul fiqh, '*urf*' adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan masyarakat sehingga mereka bisa tentram, kebiasaan yang telah berlangsung lama berupa ucapan, perbuatan yang sifatnya khusus untuk khalayak umum masyarakat tersebut.¹⁵

2. Macam-macam dan Bentuk '*Urf*'

'*Urf*' baik yang berupa perbuatan maupun berupa perkataan yang dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, terbagi menjadi 2 macam, yaitu¹⁶:

a. *Al-'Urf al-Amm*, berupa kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam suatu wilayah yang luas.

¹³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Solo: Fatwa, 2016), hal. 176

¹⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta; Amzah, 2011), hal. 161

¹⁵ Musnad Roziqin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta; Idea Press Yogyakarta), hal. 165

¹⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 154

b. Al-'*Urf al-Khashsh*, berupa adat atau kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu.¹⁷

Mengamati bentuk-bentuk '*Urf* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. '*Urf* sahih adalah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan ini sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama islam serta kebiasaan itu bukan tindakan haram atau sebaliknya.
- b. '*Urf* fasid adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan di masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran agama islam atau menghalalkan yang haram atau sebaliknya¹⁸

Dengan demikian macam-macam dan bentuk '*Urf* masing-masing terbentuk menjadi 2. '*Urf* terbagi menjadi 2 macam yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum dan kebiasaan yang berlaku secara khusus. Serta dibagi pula bentuk '*Urf* menjadi 2, yaitu kebiasaan yang telah dikenal oleh masyarakat dan kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat.

3. Syarat-syarat '*Urf* sebagai sumber hukum islam

'*Urf* dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi syarat tertentu, apabila '*urf* yang dijadikan pedoman bolehnya menggunakan '*urf* sebagai metode penemuan hukum islam, maka dapat dinyatakan bahwa

¹⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Hamzah, 2011), hal. 210

¹⁸ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1* (Yogyakarta; Idea Press Yogyakarta), hal. 166-167

'urf harus merupakan 'urf yang mengandung faedah dan dipandang dengan baik.¹⁹

Beberapa ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul fiqh) mengemukakan beberapa syarat, yaitu:

- a. 'Urf yang bersifat umum/khusus yang bersifat ucapan atau perlakuan yang berlaku secara umum, artinya berlaku untuk semua masyarakat yang menganut tradisi tersebut
- b. 'Urf telah menjadi sesuatu yang umum ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya akan dijadikan pedoman hukum lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. 'Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas atau tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuannya.
- d. 'Urf tidak bertentangan dengan nash-nash. Dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ada nash yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat.²⁰

4. Syarat 'Urf yang disepakati Ulama'

Ada beberapa syarat agar 'urf diakui sebagai sumber hukum, segai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Al-Hadist
- b. Adat tersebut tidak menyebabkan kesulitan dan kesukaran

¹⁹ Sucipto, "Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Islam", dalam *Jurnal Asas* (IAIN Raden Intan Lampung), Vol .7 No.1/Januari 2015),hal. 32

²⁰ Ibid., hal. 32

- c. Dapat diterima dalam masyarakat, total bertentangan dengan norma, dan sopan santun.²¹

B. *Thiyarah* (Kesialan)

1. Pengertian *Thiyarah*

Thiyarah yaitu merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat sesuatu yang menyebabkan keburukan pada diri. *Thiyarah* merupakan sebuah kesyirikan. Karena setiap kita pasti pernah mengalaminya. Segala bentuk menyebabkan sial yang muncul dalam firasat, yang sekedar melihat pertanda yang buruk juga, yang tidak ada hubungan sebab-akibat secara syar'i atau qadari (ilmiah).

Orang yang melakukan atau mempercayai sebuah kebaikan dan keburukan, kesialan, selamat dan bencana, kepada selain Allah SWT, itu termasuk kesyirikan. Padahal itu semua terjadi atas ketetapan Allah. Allah SWT berfirman :

طَائِرُهُمْ إِنَّمَا أَلَا مَعَهُ وَمَنْ مُمُوسَى يَطَّيَّرُوا سَيِّئَةً تُصِيبُهُمْ وَإِنْ هَدَيْهِ لَنَا قَالُوا الْحُسْنَىٰ جَاءَهُمْ فَإِذَا يَعْلَمُونَ لَا أَكْثَرَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ عِنْدَ

“Maka, apabila kebaikan (kemakmuran) datang pada mereka, mereka berkata: “Bagi kami hal ini (wajar karena usaha kami).” Jika ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketahuilah, sesungguhnya ketentuan tentang nasib mereka (baik dan buruk) di sisi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui” (QS. Al A'raf: 131).²²

Yakinlah sebuah kebaikan, kesialan, keburukan, selamat dan bencana tidak memberikan mudharat sama sekali. Adanya pertanda-pertanda yang

²¹ Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta, Prenada media Group, 2021), hal. 89

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Solo: Fatwa, 2016), hal. 166

menyebabkan sebuah bencana atau kesialan itu sama sekali tidak memberikan mudharat. Tidak perlu ada yang ditakuti ketika melihat pertanda-pertanda seperti ini, karena tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dan bertawakkal hanya kepada Allah. Inilah solusi untuk lebih bertawakkal kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah dan lebih percaya juga berdoa hanya kepada Allah SWT.

Thiyarah sama halnya dengan kesyirikan. Pasti semua manusia pernah mengalami, berfikir, bahkan merasa akan tertimpa sebuah kesialan, namun Allah akan menghilangkannya dengan cara tawakkal. Permasalahan tersebut yang menyangkut tentang kesesatan *thiyarah* supaya mereka mengetahui bahwa Allah SWT tidak memberikan kepada mereka suatu alamat atau tanda atas kesialan, atau menjadikannya sebab bagi apa yang mereka takutkan dan khawatirkan. Supaya hati menjadi tenang dan jiwa mereka menjadi damai di hadapan Allah Yang Mahasuci.²³

Allah SWT berfirman:

تَجَارُونَ فَإِلَيْهِ الضُّرُّ مَسَّكُمْ إِذَا تُمُّ ۗ اللَّهُ فَجَمِنَ نِعْمَةً مِنْ بَيْنِكُمْ وَمَا

“Segala nikmat yang ada padamu (datangnya) dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kemudharatan, kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan” (QS. An Nahl: 53).²⁴

Dahulu salah satu tradisi orang Arab adalah jika seorang mereka hendak melakukan suatu pekerjaan misalnya bepergian maka mereka meramal

²³ Yulian Purnama, “Anggapan Sial Karena Suatu Pertanda Kesyirikan” dalam Muslim.or.id diakses pada 18 Januari 2022

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Solo: Fatwa, 2016), hal. 272

peruntungannya dengan burung. Dengan cara salah satu seorang dari pekerja memegang burung lalu melepaskannya, jika burung tersebut terbang ke arah kanan maka ia optimis sehingga melangsungkan pekerjaannya yang dimulai dari arah kanan, sebaliknya jika burung itu terbang ke arah kiri maka ia merasa bernasib sial dan mengurungkan pekerjaan yang diinginkannya. Contoh lainnya , jika seseorang ketika hendak pergi keluar rumah, lalu tiba-tiba ia kejatuhan cicak. Kemudian timbul dalam perasaannya bahwa ia akan sial karena pertanda berupa kejatuhan cicak. Lalu percaya bahwa jika memotong rambut akan membuang kesialan. lalu merasa akan ada yang mati karena mata berkedut, merasa sedang digosipi oleh orang karena telinga berkedut, merasa akan sial karena gelas pecah, dll.²⁵

Hal seperti ini yang disebut dengan *Thiyarah* yang menyatakan bahwa sebuah hal kesyirikan. Semisal dengan contoh saat hari pernikahan terdapat tetangga atau saudara yang meninggal maka mereka akan menunda beberapa jam, bahkan ada yang menunda untuk hari berikutnya.²⁶

Islam telah menyebutkan bahwa aqidah yang baik adalah menyembah hanya kepada Allah SWT dengan meminta kepadanya dengan khusyuk dan ikhtiyar pula. Namun ada beberapa umat islam yang menyembahnya kepada Allah SWT namun meminta bantuan kepada dukun atau guru spiritual.

²⁵ Redaksi, "Jangan Gampang Anggap Sial, Ini Bahaya Thiyarah dan Tahayyur" dalam www.acehtrend.com diakses 18 Januari 2022

²⁶ Cecep Jambak, "Thiyarah Atau Merasa Sial, Ini Hukumnya" dalam rri.co.id diakses 22 Agustus 2021

Allah SWT berfirman :

نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

"Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan."(QS. Alfatihah:5)²⁷

2. Hukum *Thiyarah*

Thiyarah atau bisa disebut dengan merasa sial yang mempercayai pada terbangnya burung saja, pada nama-nama, bilangan, angka, dan sejenisnya. Semua itu diharamkan dalam syariat Islam dan dimasukkan dalam kategori perbuatan syirik oleh Rasulullah SAW, karena orang yang menganggap atau mempercayainya hal-hal yang membawa keberuntungan, kesialan, dll. Keyakinan seperti ini jelas menyalahi keyakinan terhadap takdir (ketentuan) Allah SWT.

Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin (wafat tahun 1421H):
 “*Thiyarah* adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar, atau yang diketahui. Seperti yang dilihat, yaitu melihat sesuatu yang menyebabkan ketakutan yang menyebabkan kesialan. Yang mereka dengar, seperti mendengar burung gagak, seperti mengetahui tanggal, angka atau bilangan.”²⁸

Beberapa ulama berpendapat, hal seperti ini merupakan mutlak sebuah kesyirikan, yang mencakup semua jenis syirik seperti bersumpah selain kepada Allah SWT, bahwa Allah SWT tidak akan mengampuninya. Selain itu contoh

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Solo: Fatwa, 2016), hal. 166

²⁸ Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Al Qouluul Mufid Ala Kitabit Tauhid*, (Jakarta, Darul Falah, 2003), hal. 83

lainnya adalah dosa besar, seperti mencuri, meminum minuman khamr, maka hal itu hanay kehendak Allah SWT.²⁹

Syirik tidak hanya kepada menyembah berhala saja, namun juga pada ibadah. Riya' ialah seseorang yang menyembah Allah SWT agar manusia melihatnya, lalu mereka yang melihat akan memuji bahwa didrinya seorang ahli ibadah, padahal itu tidak diperbolehkan dalam agama islam, karena jika itu tujuannya, maka merupakan syirik akbar. Dilihat dari sisi penggugurannya terhadap ibadah, riya dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Riya' dalam pangkal ibadah, yaitu ibadah yang dilakukan seseorang hanya untuk pamer pada orang lain. Amal bathilnya akan tertolak.
2. Riya' menyusup ke dalam ibadah. Yang artinya dasar ibadahnya bai Allah SWT, tapi kemudian diniatkan dengan hal riya'. Hal ini dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:
 - a. dia dapat mencegahnya, sehingga tidak akan berdampak kepada dirinya sendiri. Sebagai contoh seseorang sholat satu rakaat, kemudian memasuki rakaat kedua, lalu terpikir dalam hatinya untuk memanjangkan ruku' dan sujud atau pura-pura menangis dalam sholatnya. Jika dapat mencegahnya maka tidak akan berdampak kepada dirinya sendiri.
 - b. membiarkan riya' untuk menyertai dirinya, yang setiap amal muncul sifat riya'. Maka amal itu akan bathil, seperti sholat yang bagian awal sampai akhirnya tidak rusak. Tapi jika kemudian muncul riya' pada sholatnya

²⁹ *Ibid.*, hal. 84

maka semua bagian sholat itu menjadi gugur karena seseorang itu tidak dapat mencegahnya.³⁰

3. Do'a *Thiyarah*

Adapun doa saat dihantui oleh sebuah kesialan atau *thiyarah* :

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرِكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرِكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا غَيْرِكَ

“Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang berasal dari-Mu dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang berasal dari-Mu (yang telah Engkau tetapkan), dan tidak ada tuhan selain Engkau.” (Hadits shahih, riwayat Ahmad).

Anggapan sial menikah ketika terjadi secara bersamaan ketika ada tetangga yang meninggal merupakan perkara batil yang tak berdasar dan tidak dibenarkan oleh syariat maupun akal sehat. Karena secara umum, merasa sial termasuk *thiyarah* yang telah dilarang oleh Nabi SAW melalui sabdanya :

لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ

"Tidak ada penyakit yang menular dan tidak ada ramalan nasib sial." (HR. Bukhari, Muslim, dan lainnya)³¹

Gantungkan hati kepada-Nya. Karena Allah SWT lah yang menetapkan kebaikan atau keburukan. Allah SWT berfirman:

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْهَرُونَ

“Segala nikmat yang ada padamu (datangnya) dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kemudharatan, kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan.” (QS. An Nahl:53)³²

³⁰ *Ibid.*, hal. 88

³¹ Badrul Tanam, “Doa Saat Dihantui Perasaan Sial Dan Akan Gagal (*Thiyarah*)” dalam www.voa-islam.com diakses 18 Januari 2022

³² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Solo: Fatwa, 2016) hal. 272

Allah SWT juga berfirman:

كُلِّ عَلَىٰ فَهُوَ بِخَيْرٍ يَمْسَسُكَ وَإِنَّ ۖ هُوَ إِلَّا لَهُ كَاشِفَ فَلَا بَضْرُ اللَّهُ يَمْسَسُكَ وَإِنَّ شَيْءٍ قَدِيرٍ

“Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al An’am: 17)³³

C. Tolak Bala Dalam Islam

1. Pengerian Tolak Bala

Masyarakat zaman dahulu percaya tentang animisme dan dinamisme. Mereka percaya sebagian makhluk gaib itu ada yang baik dan ada pula yang jahat. Makhluk gaib yang baik mereka jadikan teman untuk berbuat baik, sedangkan yang jahat mereka upayakan jangan mengganggu masyarakat. Untuk itu mereka melakukan berbagai upaya, agar yang baik tetap menjadi teman, sebaliknya yang jahat tidak mengganggu atau mendatangkan bencana. Pemahaman ini didasarkan atas kepercayaan makhluk gaib yang dapat membawa kebahagiaan dan dapat pula mendatangkan bencana. Karenanya, mereka berusaha untuk menjaga “hubungan baik” dengan makhluk-makhluk halus antara lain dengan melakukan upaya tertentu atau dengan mematuhi ketentuan tersendiri yang sudah ada.³⁴

Ritual Tolak Bala, di beberapa masyarakat disebut juga Sedekah Bumi atau Ruwatan Bumi. Memberikah sedekah dan menghilangkan segala yang kotor dalam kehidupan kita, secara lahir dan batin. Peristiwa tradisi itu, biasanya rutin

³³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Solo: Fatwa, 2016), hal. 129

³⁴ Hasbunallah, *Ritual Tolak Bala Pada Masyarakat Melayu* (Kajian Pada Masyarakat Petalangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kab Pelawan, (Jurnal Ushuludin:2017) hal. 97

dilakukan secara reguler setahun sekali - pada waktu tertentu, atau pada peristiwa-peristiwa tertentu, yang sekaligus merupakan momen untuk menyajikan seni tradisi, seperti wayang kulit, wayang golek, atau lainnya.

Peristiwa-peristiwa itu, menurut Endang Caturwati sebagai Guru Besar Seni Budaya Institut Seni Budaya Indonesia, merupakan bagian dari upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan, Manusia dan Alam. Atau juga bisa dengan cara berdo'a kepada Tuhan, supaya terhindar dari malapetaka.

Tradisi budaya menurut Endang, kita dapat mengenali, bahwa masyarakat Indonesia, hidup di tengah berbagai simbol dan ekspresi yang juga merupakan sebagai wujud spiritual. Terutama berkaitan dengan menjaga harmoni relasi manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.³⁵

Banyak sekali masyarakat yang masih melakukan ritual tolak bala, terutama di suku Jawa. Bukan hanya pada bulan "suro" saja, namun juga dalam perkawinan. Mereka menolak bala supaya terhindar dari kesialan.

2. Dasar Hukum Tolak Bala

Semua orang pasti pernah merasakan kebahagiaan juga keselamatan, sehingga apabila ada bencana yang mengancam mereka akan berusaha menangkalnya. Dan jika bencana sudah menimpa, maka berbagai cara dilakukan

³⁵ Humas ISBI Bandung, "Ritual Tolak Bala Menghadapi Petaka", dalam www.isbi.co.id diakses 23 Agustus 2021

supaya terhindar. Dalam keadaan seperti ini, orang yang tidak memiliki pemahaman ilmu agama yang benar bisa terjerumus dalam kesyirikan. Jangan sampai kita menolak bala tapi mengundang murka.

Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 38 :

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ
مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

“Sungguh jika engkau (Nabi Muhammad) bertanya kepada mereka (kaum musyrik Makkah) siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab “Allah”. Katakanlah,”Kalau begitu, taukah kamu tentang apa yang sudah kamu sembah selain Allah jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadakun apakah mereka (sesembahan itu) mampu menghilangkan bencana itu atau jika Allah hendak memberi rahmat-Nya?” katakanlah,”Cukup Allah (sebagai pelindung) bagiku. Hanya kepada-Nya orang bertawakal berserah diri.” QS. Az-Zumar : 38)³⁶

Seorang yang menginginkan manfaat atau menolak mudharat tentunya berusaha supaya tercapainya keinginannya. Dalam menempuh sebab ini ada tiga pedoman yang harus diperhatikan:

- a. Sebab yang ditempuh harus diizinkan oleh syariat, baik yang terbukti dengan jalan wahyu maupun yang diperoleh berdasarkan pengalaman.
- b. Tidak boleh bersandar kepada sebab, tetapi harus senantiasa menyandarkan hati kepada pencipta dan penguasa sebab yaitu Allah ‘azza wa jalla, dengan tetap bersemangat mencari sebab-sebab yang bermanfaat.

³⁶ Kementian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Solo: Fatwa, 2016), hal. 462

c. Harus diyakini bahwa sekuat apapun sebab tetap ditentukan oleh takdir dari Allah. Bisa jadi hukum sebab akibat itu dibiarkan berjalan sebagaimana biasa dan bisa juga sebaliknya.³⁷

Masyarakat Indonesia dikenal mempunyai suku bangsa yang berbeda-beda. Pasti mempunyai ciri-ciri khas tersendiri setiap daerahnya. Sangatlah banyak ragam tradisi tolak bala yang sering dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita sebagai umat muslim memiliki aturan yang mengikat yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah.³⁸

Tidak ada seorangpun manusia yang menginginkan tertimpa kesialan dan bencana dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak bisa kita hindari akan datangnya sebuah bencana kapan saja. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah datangnya sebuah bencana.

Pada umumnya tradisi tolak bala banyak dilakukan dari berbagai kalangan yang pada awalnya bersumber dari kepercayaan leluhur yang diwariskan atau dijalankan sampai sekarang oleh masyarakat. Semua orang memang menginginkan keselamatan, sehingga apabila kita terkena musibah, kita berusaha menangkalnya dengan cara bertaqwa dan berdoa hanya kepada Allah SWT. dalam hal seperti ini, seseorang yang kurang memiliki pemahaman tauhid yang benar sangat rawan terjerumus dalam kesyirikan.

³⁷ Ari Wahyudi, "Menolak Bala tetapi Mengundang Murka", dalam muslim.or.id diakses 20 Januari 2022

³⁸ Mohmmad Daut Ali, "Hukum Islam" (Jakarta: Rajawali press, 2008). hal. 235

3. Do'a Tolak Bala

Disebutkan jika bala dalam bahasa Indonesia memiliki arti malapetaka, kemalangan, cobaan. Musibah yang datang secara tiba-tiba kepada umat manusia. Dalam kondisi musibah, sudah menjadi naluri manusia ingin melindungi diri dari bencana. Salah satunya dengan melakukan ritual tolak bala atau melafalkan doa tolak bala. Dalam Islam ibadah tidak terlepas dari Rukun Islam. Yaitu syahadat, sholat, puasa, berzakat, dan pergi haji bila mampu. Apabila ada doa di luar rukun Islam, tentu bukan termasuk bagian dari ketentuan Allah SWT.

Lafal doa ini berisi permohonan keselamatan kepada Allah daripada segala bencana dan ujian di dunia, adapun lafal doanya sebagai berikut:

الصِّحَّةِ وَأَبْوَابِ الْقُوَّةِ وَأَبْوَابِ الرِّزْقِ وَأَبْوَابِ النِّعَمَةِ وَأَبْوَابِ الْبَرَكَاتِ وَأَبْوَابِ الْخَيْرِ أَبْوَابَ لَنَا افْتَحِ اللَّهُمَّ
الْآخِرَةَ وَعَذَابِ الدُّنْيَا بَلَاءِ كُلِّ مَنْ عَافِنَا اللَّهُمَّ الْجَنَّةِ وَأَبْوَابِ الْعَافِيَةِ وَأَبْوَابِ السَّلَامَةِ وَأَبْوَابِ
يَا بِرَحْمَتِكَ وَهُمْ لَنَا اللَّهُ الْآخِرَةَ، عَفَّرَ وَعَذَابِ الدُّنْيَا شَرِّ الْكَرِيمِ وَنَبِيِّكَ الْعَظِيمِ الْقُرْآنِ بِحَقِّ عَنَّا وَاصْرِفْ
الْعَلَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى وَسَلَّمَ يَصِفُونَ عَمَّا عَزَا رَبِّ رَبِّكَ سُبْحَانَ الرَّاحِمِينَ، أَرْحَمَ

“Ya Allah, lancarkan untuk kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, dan pintu surga. Ya Allah, jauhkan kami dari segala ujian dunia dan siksa akhirat. Palingkan kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat dengan hak Al-Qur’an yang agung dan derajat nabi-Mu yang pemurah. Semoga Allah mengampuni kami dan mereka. Wahai Yang Maha Pengasih, Maha suci Tuhanmu, dari segala yang mereka sifatkan. Semoga salam tercurah kepada para rasul. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam”³⁹

Do’a ini dapat dibaca ketika selesai sholat lima waktu. Supaya Allah memberikan keselamatan kepada kita semua baik di dunia maupun di akhirat.

³⁹ Alhafis Kurniawan, “Doa Selamat Dan Tolak Bala” dalam islam.nu.or.id diakses 19 Maret 2022

Rasulullah SAW menyebutkan doa tolak bala merupakan amal saleh, khususnya sedekah dapat menolak bala atau mengurangi musibah yang menimpa kita.

Selain sedekah, doa juga merupakan salah satu bentuk amal saleh penolak bala. Para ulama mengajarkan lafal doa tolak bala agar Allah SWT menyelamatkan dari musibah. Sebelum membaca do a ini dianjurkan sebelumnya untuk membaca surat Al-Fatihah dan setelah membaca do'a ini dianjurkan ditutup dengan sholawat.⁴⁰

Adapun anjuran meminta pertolongan dari Allah SWT, terdapat dalam firman Allah SWT yaitu :

المُسْتَجِيبِينَ مِنْ كَانَتْ أَنَّهُ فَالَوْلَا

“Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah”(QS. Ash Shoffat: 143)⁴¹

Doa memohon perlindungan yang sesuai dalam Al-Qur'an yang sering dibaca ketika meminta perlindungan, Allah SWT berfirman:

وَتَرَحَّمَنِي لِي تَغْفِرَ وَإِلَّا ۖ عَلِمْتُ بِهِ لِي لَيْسَ مَا أَسْأَلُكَ أَنْ بِكَ أَعُوذُ إِلَيَّ رَبِّ قَالَ
الْحَاسِرِينَ مِنْ أَكُنْ

“(Nuh) berkata,”Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu untuk memohon sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau Engkau tidak mengampuniku dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi.”.(QS. Hud:47)⁴²

Seorang muslim yang dirinya sedang tertimpa musibah atau malapetaka, mereka diajarkan untuk bertakwa kepada Yang Maha Kuasa. Karena ujian yang

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Solo: Fatwa, 2016), hal. 451

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Solo: Fatwa, 2016), hal. 227

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema skripsi yang ditulis oleh :

1. Peneliti Risqi Kurniawan, 2020, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Skripsi membahas tentang, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Jarit Kluwung* Sebagai Tolak Bala Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)” Dalam judul ini yang menjadi kesamaan dalam penelitiannya adalah sama-sama mengkaji isu hukum berkaitan dengan perkawinan yang berhubungan dengan tradisi, yang dimana sebuah ritual tolak bala. Ritual disini dilakukan dilakukan kepada anak sukerta dengan menaruh Jarit Kluwung di bawah bantal atau tempat tidur calon mempelai sehari sebelum melakukan siraman yang sebelumnya Jarit tersebut sudah didoakan oleh dukun penganten yang bermakna penangkal bala atau keburukan yang dimaksud dalam skripsi ini mengatakan bahwasannya Saat prosesi siraman Jarit Kluwung tersebut dibacakan mantra-mantra terlebih dahulu oleh dukun penganten beserta tokoh adat, kemudian Jarit Kluwung tersebut dijadikan alas duduk atau sebagai penopang calon pengantin saat siraman. Kemudian kembang tujuh rupa ditaburkan ke dalam air, lalu membakar kertas yang di dalamnya tertulis nama saudara calon pengantin yang sudah

meninggal beserta mantra-mantra. Kemudian abu dari kertas tersebut dimasukan ke dalam air yang digunakan untuk memandikan calon pengantin. Sesajen yang telah disiapkan dan diberi mantra-mantra kemudian ditempatkan ke tempat-tempat yang dianggap sakral dan terdapat penunggunya sesuai pola upacara ritual perkawinan yang telah ditentukan.⁴⁴

2. Peneliti Irfan Izzudin, 2019, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Skripsi membahas tentang “Adat Ayun Pranikah Sebagai Tolak Bala Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Kadugago Desa Sindang Karya Kecamatan Anyer Kabupaten Serang)” Dalam skripsi ini penulis membahas tentang Adat ayun pranikah yang dilakukan sebelum pernikahan bertujuan untuk menolak bala setelah pernikahan (berumah tangga), dikhususkan untuk seseorang yang lahir pada bulan safar dan syawal. persamaan dalam penulisan skripsi ini menggali tentang isu hukum berkaitan dengan praktik ritual tolak bala untuk menangkal sial dalam sebuah perkawinan yang dimaksud dalam skripsi ini, mengatakan bahwasannya dalam hukum Islam adat ayun pranikah yang dipraktikkan oleh masyarakat kampung Kadudago memang termasuk dalam *Al-Urf Al-Fasid* walaupun dalam adat tersebut terdapat sisi positif seperti mempererat “tali silaturahmi” antar masyarakat, akan

⁴⁴ Risqi Kurniawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ritual *Jarit Kluwung* Sebagai Tolak Bala Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas), *skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto:2020), Hal. 84

namun kepercayaan yang timbul dari adat tersebut menjadi hal yang rusak, karena menyalahi ketetapan Allah SWT.⁴⁵

3. Peneliti, Lusiana Onta, 2013, Universitas Negeri Gorontalo, Skripsi membahas tentang, “Adat Pernikahan Suku Bugis di Desa Bakung Kecamatan Batui” dalam skripsi ini mengulas mengenai bagaimana pelaksanaan adat pernikahan suku Bugis terdapat beberapa tahap-tahap, mengenai pemilihan jodoh, penjajakan, meminang, mengukuhkan kesepakatan, menyebarkan undangan, mendirikan bangunan, merawat dan memandikan pengantin, khatam Al-Qur’an, mensucikan diri. Maka berangkat dari fenomena ini penulis bertujuan untuk mendiskripsikan tentang tata cara adat pernikahan suku Bugis di desa Bakung kecamatan Batui, nilai-nilai yang terkandung dalam tata cara adat pernikahan suku Bugis di desa Bakung kecamatan Batui. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif yang membahas tentang kajian fenomenologis dan diungkapkan secara deskriptif analisis kritis. Hasil penelitian menunjukkan pernikahan menurut orang Bugis bukanlah sekedar untuk menyatukan kedua mempelai pria dan wanita , tetapi lebih daripada itu adalah menyatukan dua keluarga besar sehingga terjalin hubungan kekerabatan yang semakin erat ..⁴⁶

4. Peneliti Muhammad Subhan, 2016, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Skripsi membahas tentang “Tradisi Mengarak Kitab

⁴⁵ Irfan Izzudin, Adat Ayun Pranikah Sebagai Tolak Bala Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Kadudago Desa Sindang Karya Kecamatan Anyer Kabupaten Serang), *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten:2019), hal. 7

⁴⁶ Lusiana Onta, Adat Perkawinan Suku Bugis Di Desa Bakung Kecamatan Batui (Studi Kasus Desa Bakung Kecamatan Batui), *Skripsi*, (Universitas Negeri Gorontalo:2013) Hal. 1

Shahih Al-Bukhari Pada Ritual Tolak Bala di Kecamatan Daha Utara, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan (Studi Living Hadis).” Dalam penelitian skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya kegiatan mengarak kitab Shahih al-Bukhârî ini sebagai salah satu cara untuk menolak bala, hal ini berlangsung pada malam hari setelah shalat ‘Isya` dengan rangkaian kegiatan: berkumpulnya warga desa untuk memulai kegiatan mengarak kitab Shahih al-Bukhari, setelah itu dilanjutkan dengan berjalan kaki mengelilingi kampung disertai membaca syair-syair Burdah, shalawat pilihan dan surah Yasin, sesampainya di tempat yang ditentukan, kemudian para peserta upacara berhenti, kemudian ditutup dengan membaca do’a tolak bala, akan tetapi sebelum pembacaan do’a, ada salah satu pimpinan upacara menyampaikan khutbah yang berisikan tentang nasehat supaya jangan berbuat sesuatu yang membuat Allah swt. murka terhadap mereka dan terhadap kampung-kampung mereka.⁴⁷

5. Peneliti Widya Mohd Tahir, 2021, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Skripsi membahas tentang, “Dampak Ritual Pernikahan *Hogo Jako* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Tidore Provinsi Maluku Utara)” dalam skripsi membahas tentang adat perkawinan Hogo Jago dalam adat perkawinan masyarakat Tidore dilakukan oleh para muslim. Dalam ahl ini dianjurkan pernikahan dalam islam dilakukan hanya sebatas meminang dan melaksanakan akad , sedangkan dalam ritual Hogo

⁴⁷ Muhammad Subhan, Tradisi Mengarak Kitab Shahih al-Bukhari Pada Ritual Tolak Bala Di Kecamatan Daha Utara, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan (Studi Living Hadis), *Skripsi*, (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin:2016), Hal. 4

Jako memiliki tujuan mandi untuk terhindar dari marabahaya. Namun setiap suku memiliki budaya masing-masing. Untuk masyarakat Tidore seperti ritual ini di yakini dan dipegang sebagai wasiat turun temurun.⁴⁸

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas, maka peneliti mengangkat judul penelitian "Ritual Menangkal Sial "*Kebruk'an Gunung*" Dalam Adat Perkawinan Jawa Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Desa Pulerejo Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung) yang dirasa berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada, karena pembahasan didalamnya mengenai tradisi dimana ketika proses perkawinan berlangsung terdapat tetangga yang meninggal, yang dimana dianggap sial untuk pasangan yang melangsungkan perkawinan saat hari itu. Yang dimana diyakini para masyarakat sekitar bahwa akan hari sial ketika tidak melakukan tradisi tersebut dan penelitian ini dikaji secara mendalam berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pulerejo Kecamatan Ngantru Kabupatn Tulungagung) dan kemudian terkait ritual adat perkawinan jawa ini, tentunya menjadi sebuah tandanya Tanya terkait akibat hukum yang ditimbulkan ditengah jaman yang semakin modern yang masyarakat masih mempercayai adat jawa, selain itu yang melatar belakangi, peneliti tertarik mengangkat judul ini, karena juga dirasa belum pernah diangkat di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

⁴⁸ Widya Mohd Tahir, Dampak Ritual Perkawinan Hogo jako Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara), *Skripsi*, (Universitas Negeri Malang:2021) hal. 3